



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|--------------------|---|---|
| Nama lengkap | : | Haryo Eko Priyatno,Se. |
| Tempat lahir | : | SURABAYA |
| Umur/Tanggal lahir | : | 49 Tahun / 30 Oktober 1973 |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| Kebangsaan | : | Indonesia |
| Tempat tinggal | : | SIDOTOPO WETAN INDAH 2/81 RT. 02 RW. 11 KEL. SIDOTOPO WETAN KEC. KENJERAN KOTA SURABAYA |
| Agama | : | Protestan |
| Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, diperpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn, tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.Sus/20223PN Kpn, tanggal 1 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HARYO EKO PRIYATNO,SE** bersalah melakukan tindak pidana *Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia* sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum.
Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HARYO EKO PRIYATNO,SE** selama **4 (empat) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, *dengan perintah terdakwa tetap ditahan.*
2. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit kendaraan STW Isuzu Panther Nopol L-1383-NV
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan STW Isuzu Panther Nopol L-1383-NV
 - 1 (satu) lembar SIM A atas nama HARYO EKO PRIYATNO,SE
Dikembalikan kepada terdakwa HARYO EKO PRIYANTO,S.E
3. Menetapkan agar terdakwa **HARYO EKO PRIYATNO,SE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)
4. Menetapkan agar terdakwa **HARYO EKO PRIYATNO,SE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim / Hakim Ketua pada PENGADILAN NEGERI KEPANJEN Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 01 Agustus 2023, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tanggal 01 Agustus 2023 Nomor B-2865/M.5.20/Eku.2/08/2023 Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bawa ia terdakwa **HARYO EKO PRIYATNO,SE** pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidak tidaknya pada tahun 2023, bertempat di

Hal 2 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl Raya Tol Malang – Pandaan KM 77.800A Kecamatan Lawang Kabupaten Malang atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat 4**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagaimana berikut : -----

-Bawa awalnya pada hari Minggu 4 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV dengan muatan penumpang yang duduk di sebelah kiri bagian depan samping sopir yakni sdri Ida Winarta di sebelah kiri ,sdr Adryanus Sachio Hendarta yang duduk di jok tengah sebelah kiri dan anak saksi Melinda Gwendolyn Hendarta yang duduk di jok tengah sebelah kanan dari Surabaya dengan tujuan Blitar selanjutnya sesampainya di Jalan tol Pandaan arah Malang tepatnya di KM 77.800A Kecamatan Lawang Kabupaten Malang kendaraan yang dikemudikan terdakwa berada di jalur cepat kemudian dari belakang terdapat kendaraan yang berusaha mendahului sehingga terdakwa memberi kesempatan mobil tersebut untuk mendahului selanjutnya setelah mobil tersebut mendahului terdakwa karena **kurang berhati hati dan tidak melakukan penggereman sehingga kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV yang dikemudikan terdalwa dengan kecepatan rata rata 80-90 KM/Jam menabrak dari belakang kendaraan truk yang tidak dikenal lalu kendaraan kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV terpental kejulur kanan hingga berhenti di bagian belakang kendaraan mengenai beton median pembatas jalan mengakibatkan sdri Ida Winarta dan sdr Adryanus Sachio Hendarta meninggal dunia,** berdasarkan :-----

- Hasil Visum Et Repertum No. 23.113/VI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri,SpFM dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Ida Winarta** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

1. Jenasah Seorang perempuan umur empat puluh sembilan tahun tanpa label. Tinggi badan seratus lima puluh sempat sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh lima kilogram. Kulit kuning langsat, rambut hitam lurus panjang dua puluh sentimeter
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

Hal 3 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala dan wajah
- Perdarahan dari kedua lubang hidung
- Luka Lecet pada anggota gerak atas kanan dan kiri dan anggota gerak bawah kiri
- Luka memar pada wajah,bahu,anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri

3. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

4. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

-Hasil Visum Et Repertum No. 23.114/VI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri,SpFM dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap sdr **Adryanus Sachio Hendarta** pada kesimpulan sebagai berikut:

-HASIL PEMERIKSAAN

5. Jenasah Seorang laki laki umur delapan belas tahun dengan label pada tangan kanan. Panjang badan lebih kurang seratus delapan puluh dua sentimeter , berat badan lebih kurang tujuh puluh lima kilogram, kulit kuning langsat , rambut lurus hitam tidak beruban dengan panjang delapan sentimeter, gizi baik

6. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek pada kepala, dahi dan dagu
- Luka memar pada kepala dan anggota gerak bawah kanan
- Luka lecet pada kepala dan anggota gerak atas kanan

7. Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

8. Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

- ----- *Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan....;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIRMANSYAH WINARTA, menerangkan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benarsaksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa menurut saksi kejadian kecelakaan lalu lintas jalan itu terjadi pada hari Senin tanggal 05 Bahwa awalnya pada hari Minggu 4 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV dengan muatan penumpang yang duduk di sebelah kiri bagian depan samping sopir yakni sdr Ida Winarta di sebelah kiri ,sdr Adryanus Sachio Hendarta yang duduk di jok tengah sebelah kiri dan anak saksi Melinda Gwendolyn Hendarta yang duduk di jok tengah sebelah kanan dari Surabaya dengan tujuan Blitar selanjutnya sesampainya di Jalan tol Pandaan arah Malang tepatnya di KM 77.800A Kecamatan Lawang Kabupaten Malang kendaraan yang dikemudikan terdakwa berada di jalur cepat kemudian dari belakang terdapat kendaraan yang berusaha mendahului sehingga terdakwa memberi kesempatan mobil tersebut untuk mendahului selanjutnya setelah mobil tersebut mendahului terdakwa karena **kurang berhati hati dan tidak melakukan penggereman sehingga** kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV yang dikemudikan terdalwa dengan kecepatan rata rata 80-90 KM/Jam menabrak dari belakang kendaraan truk yang tidak dikenal lalu kendaraan kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV terpental kejalar kanan hingga berhenti di bagian belakang kendaraan mengenai beton median pembatas jalan mengakibatkan sdr Ida Winarta dan sdr Adryanus Sachio Hendarta meninggal dunia,

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

2. Saksi MELINDA GWENDOLYN HENDARTA, menerangkan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa benarsaksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa menurut saksi kejadian kecelakaan lalu lintas jalan itu terjadi pada hari Senin tanggal 05 Bahwa awalnya pada hari Minggu 4 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV dengan muatan penumpang yang duduk di sebelah kiri bagian depan samping sopir yakni sdr Ida Winarta di sebelah kiri ,sdr Adryanus Sachio Hendarta yang duduk di jok tengah sebelah kiri dan anak saksi Melinda Gwendolyn Hendarta yang duduk di jok tengah sebelah kanan dari Surabaya dengan tujuan Blitar selanjutnya sesampainya di Jalan tol Pandaan arah Malang tepatnya di KM 77.800A Kecamatan Lawang Kabupaten Malang kendaraan yang

Hal 5 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikan terdakwa berada di jalur cepat kemudian dari belakang terdapat kendaraan yang berusaha mendahului sehingga terdakwa memberi kesempatan mobil tersebut untuk mendahului selanjutnya setelah mobil tersebut mendahului terdakwa karena **kurang berhati hati dan tidak melakukan pengereman sehingga** kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV yang dikemudikan terdalwa dengan kecepatan rata rata 80-90 KM/Jam menabrak dari belakang kendaraan truk yang tidak dikenal lalu kendaraan kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV terpental kejelur kanan hingga berhenti di bagian belakang kendaraan mengenai beton median pembatas jalan mengakibatkan sdr Ida Winarta dan sdr Adryanus Sachio Hendarta meninggal dunia,

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

3. Saksi DENNY INDARTO, menerangkan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benarsaksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan menurut Sepengetahuannya sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV melaju kencang, untuk kecepatan persisnya kurang tahu.
- Bahwa saksi menerangkan menurut Sepengetahuannya sebelum terjadi kecelakaan kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV melaju dijalur kanan (jalur cepat).
- Bahwa saksi menerangkan menurut Sepengetahuannya kendaraan truk tidak dikenal tersebut melaju dari arah utara ke selatan, arah Surabaya - Malang.
- Bahwa saksi menerangkan menurut Sepengetahuannya sebelum terjadi kecelakaan kendaraan truk tidak dikenal tersebut melaju dijalur kiri (jalur lambat).
- Bahwa saksi menerangkan menurut Sepengetahuannya sebelum terjadi kecelakaan kendaraan truk tidak dikenal melaju pelan dijalur lambat, untuk kecepatan persisnya tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan menurut Sepengetahuannya semula kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan cukup tinggi dijalur cepat (kanan), sewaktu sampai di tempat kejadian pada jalan agak menikung kekiri dan agak naik kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV melaju Kejelur Kiri (jalur lambat), bersamaan itu itu didepannya ada kendaraan truk tidak

Hal 6 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal yang melaju pelan di jalur lambat sehinaga kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383- NV tersebut menabrak dari belakang kendaraan truk tidak dikenal tersebut kemudian Kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV terpental ketengah hingga bagian kanan belakang mobil panther nyandar ke median (beton) pembatas jalan.

- Bahwa saksi menerangkan posisi titik tumbur / terjadinya kecelakaan antara kedua kendaraan tersebut diatas jalur kiri (jalur lambat), saksi mengetahui dari posisi bekas pecahan kaca dari kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuan sewaktu terjadi kecelakaan pada kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV perkenaannya pada body depan sebelah kiri hingga kebelakang sampai bangku tengah, sedang pada kendaraan truk tidak dikenal perkenaannya pada bagian belakang sebelah kanan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV mengalami kerusakan pada body sebelah kiri dan kapnya sampai mengelupas.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan pengemudi kendaraan Isuzu Danther No. Pol. L-1383-NV tidak mengalami luka dan bisa jalan dan bisa komunikasi, sedang penumpang yang duduk jok depan sebelah kiri, seorang ibu-ibu mengalami luka pada kepalanya dan sudah tidak sadar, sedang penumpang laki-laki yang duduk di jok tengah sebelah kiri juga mengalami Tuka dikepala, kondisinya masih setengah sadar. sedang penumpang anak perempuan yang duduk dijok tengah sebelah kanan mengalami luka ringan dan masih sadar.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu tiba di tempat kejadian belum ada petugas lain yang datang dan yang datang pertama kali, dan waktu tiba saksi lihat kendaraan Isuzu panther No. Pol. L-1383-NV bernent akhir Kanan jalur cepat dengan posisi seorang pengemudi dan penumpangnya masih didalam mobil semua, sedang kendaraan truk tidak dikenal yang terlibat kecelakaan sudah tidak ada di tempat kejadian, setelah tiba di tempat kejadian tindakan yang saya lakukan memasang traficcon, rambu petunjuk arah, dan rambu hati-hati untuk memberitahu pengguna jalan yang lain.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

4. Saksi MOCH SYAMSUL MA ARIF, menerangkan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 7 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benarsaksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat informasi tersebut bersama-sama dengan team Rescue, Ambulance, dan mobil Patroli dari kantor Jasa Marga Purwodadi, berangkat menuju ke tempat kejadian kecelakaan tersebut, dan waktu itu membawa mobil Ambulance.
- Bahwa saksi menerangkan jarak kantornya dengan tempat kejadian kecelakaan tersebut untuk sampai ke tujuan, dan waktu itu saya bersama temannya bagian medis. sekitar 4-5 (empat s/d lima) KM, dan diteempuh sekitar 5-10 (lima s/d sepuluh) menit
- Bahwa saksi menerangkan setelah tiba di tempat kejadian melihat kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV dengan posisi berhenti di jalur cepat (kanan), dan sewaktu datang pengemudi kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV dan 3 (tiga) orang penumpangnya masih didalam mobil, setelah itu mengefakuasi ketiga penumpang Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV dan penumpangnya dinaikkan Ambulance dan bersama-sama dengan petugas lain dari Jasa Marga, setelah itu pengemudi kendaraan dibawa ke RS Lawang Medika, dan waktu itu saksi membawa penumpang laki-laki yang duduk di jok tengah sebelah kiri karena yang bisa diefakuasi terlebih dahulu kemudian dibawa ke RS Lawang Medika.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan penumpang yang duduk di jok depan sebelah kiri pengemudi seorang perempuan (ibu2) mengalami luka pada bagian kepala dan sudah tidak sadar sedeng nenumpang yang duduk di jok tengah sebelah Kiri Seorang anak laki-laki (remaja) mengalami luka pada bagian kepala kondisinya luka dan tidak sadar, sedang penumpang yang duduk di bangku tengah sebelah kanan perempuan (remaja) mengalami luka ringan akibat benturan dan kondisinya masih Sadar, sedang pengemudinya tidak mengalami luka dan bisa jalan sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan satu orang penumpang laki-laki yang duduk dibangku tengah sebelah kiri sava bawa ke RS Lawang Medika, sedang penumpang perempuan yang duduk di jok depan sebelah kiri pengemudi, penumpang perempuan yang duduk di jok tengah sebelah kanan dan pengemudinya dibawa ke RSUD Lawang.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi penumpang perempuan yang duduk di jok depan sebelah kiri pengemudi meninggal dunia di RSUD Lawang sekitar jam 06.00 Wib, sedang penumpang laki-laki yang duduk

Hal 8 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jok tengah sebelah kiri meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Saiful Anwar Malang, sekitar jam 09.15 Wib hari itu juga, dan waktu itu yang mengantar ke RSUD Saiful Anwar Malang Ambulance yang dibawa.

- Bahwa saksi menerangkan sewaktu tiba di tempat kejadian seingatnya tidak melihat ada bekas penggeraman dari kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan terjadinya kecelakaan antara kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV dengan kendaraan truk tidak dikenal tersebut saksi kurang paham.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan kendaraan Isuzu Panther No. Pol. L-1383-NV mengalami kerusakan pada bagian depan dan kap atas terutama pada bagian kiri.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu tiba di tempat kejadian tidak melihat kendaraan truk yang terlibat kecelakaan tersebut, waktu itu sudah tidak ada kendaraan lain yang ada disekitar tempat kejadian.
- Bahwa saksi menerangkan menurut sepengetahuannya kondisi pengemudi kendaraan Panther No. Pol. L-1383-NV dalam kondisi sehat normal, tidak terpengaruh alkohol/ minuman keras.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi kecelakaan tersebut tidak ada sarana dan prasarana milik Tol yang mengalami kerusakan.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu 4 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV dengan muatan penumpang yang duduk di sebelah kiri bagian depan samping sopir yakni sdri Ida Winarta di sebelah kiri ,sdr Adryanus Sachio Hendarta yang duduk di jok tengah sebelah kiri dan anak saksi Melinda Gwendolyn Hendarta yang duduk di jok tengah sebelah kanan dari Surabaya dengan tujuan Blitar selanjutnya sesampainya di Jalan tol Pandaan arah Malang tepatnya di KM 77.800A Kecamatan Lawang Kabupaten Malang kendaraan yang dikemudikan terdakwa berada di jalur cepat kemudian dari belakang terdapat kendaraan yang berusaha mendahului sehingga terdakwa memberi kesempatan mobil tersebut untuk mendahului selanjutnya setelah mobil tersebut mendahului terdakwa karena **kurang berhati hati dan tidak melakukan penggereman sehingga**

Hal 9 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV yang dikemudikan terdalwa dengan kecepatan rata rata 80-90 KM/Jam menabrak dari belakang kendaraan truk yang tidak dikenal lalu kendaraan kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV terental kejalus kanan hingga berhenti di bagian belakang kendaraan mengenai beton median pembatas jalan mengakibatkan sdr Ida Winarta dan sdr Adryanus Sachio Hendarta meninggal dunia,

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan STW Isuzu Panther Nopol L-1383-NV
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan STW Isuzu Panther Nopol L-1383-NV
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama HARYO EKO PRIYATNO,SE

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti di atas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum No. 23.113/VI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri,SpFM dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Ida Winarta** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

➤ Jenasah Seorang perempuan umur empat puluh sembilan tahun tanpa label. Tinggi badan seratus lima puluh sempat sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh lima kilogram. Kulit kuning langsat, rambut hitam lurus panjang dua puluh sentimeter

➤ Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek pada kepala dan wajah
- Perdarahan dari kedua lubang hidung

Hal 10 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka Lecet pada anggota gerak atas kanan dan kiri dan anggota gerak bawah kiri
- Luka memar pada wajah,bahu,anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri
- Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Hasil Visum Et Repertum No. 23.114/VI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri,SpFM dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap sdr **Adryanus Sachio Hendarta** pada kesimpulan sebagai berikut:
 - HASIL PEMERIKSAAN
 - Jenasah Seorang laki laki umur delapan belas tahun dengan label pada tangan kanan. Panjang badan lebih kurang seratus delapan puluh dua sentimeter , berat badan lebih kurang tujuh puluh lima kilogram, kulit kuning langsat , rambut lurus hitam tidak beruban dengan panjang delapan sentimeter, gizi baik
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka robek pada kepala, dahi dan dagu
 - Luka memar pada kepala dan anggota gerak bawah kanan
 - Luka lecet pada kepala dan anggota gerak atas kanan
 - Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta akan dipergunakan dalam pertimbangan putusan ini, dan telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan itu pada hari Senin tanggal 05 Bahwa awalnya pada hari Minggu 4 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV dengan muatan penumpang yang duduk di sebelah kiri bagian depan samping sopir yakni sdri Ida Winarta di sebelah kiri ,sdr Adryanus Sachio Hendarta yang duduk di jok tengah sebelah kiri dan anak saksi Melinda Gwendolyn Hendarta yang duduk di

Hal 11 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jok tengah sebelah kanan dari Surabaya dengan tujuan Blitar selanjutnya sesampainya di Jalan tol Pandaan arah Malang tepatnya di KM 77.800A Kecamatan Lawang Kabupaten Malang kendaraan yang dikemudikan terdakwa berada di jalur cepat kemudian dari belakang terdapat kendaraan yang berusaha mendahului sehingga terdakwa memberi kesempatan mobil tersebut untuk mendahului selanjutnya setelah mobil tersebut mendahului terdakwa karena **kurang berhati hati dan tidak melakukan penggereman sehingga** kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV yang dikemudikan terdalwa dengan kecepatan rata rata 80-90 KM/Jam menabrak dari belakang kendaraan truk yang tidak dikenal lalu kendaraan kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV terpental kejalus kejalus kanan hingga berhenti di bagian belakang kendaraan mengenai beton median pembatas jalan mengakibatkan sdr Ida Winarta dan sdr Adryanus Sachio Hendarta meninggal dunia;

- Bawa benar Hasil Visum Et Reportum No. 23.113/VI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri,SpFM dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Ida Winarta** pada kesimpulan sebagai berikut:
- HASIL PEMERIKSAAN
 - Jenasah Seorang perempuan umur empat puluh sembilan tahun tanpa label. Tinggi badan seratus lima puluh sempat sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh lima kilogram. Kulit kuning langsat, rambut hitam lurus panjang dua puluh sentimeter
 - Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka robek pada kepala dan wajah
 - Perdarahan dari kedua lubang hidung
 - Luka Lecet pada anggota gerak atas kanan dan kiri dan anggota gerak bawah kiri
 - Luka memar pada wajah,bahu,anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri
 - Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
 - Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam
- Hasil Visum Et Reportum No. 23.114/VI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri,SpFM dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap sdr **Adryanus Sachio Hendarta** pada kesimpulan sebagai berikut:

Hal 12 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-HASIL PEMERIKSAAN

- Jenasah Seorang laki-laki umur delapan belas tahun dengan label pada tangan kanan. Panjang badan lebih kurang seratus delapan puluh dua sentimeter, berat badan lebih kurang tujuh puluh lima kilogram, kulit kuning langsat, rambut lurus hitam tidak beruban dengan panjang delapan sentimeter, gizi baik
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka robek pada kepala, dahi dan dagu
 - Luka memar pada kepala dan anggota gerak bawah kanan
 - Luka lecet pada kepala dan anggota gerak atas kanan
- Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap identitas Terdakwa, yang mana HARYO EKO PRIYATNO SE telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa HARYO EKO PRIYATNO SE adalah benar orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaianya mengakibatkan kecelakaan lalulintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin, selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kelalaian menurut doktrin yang berkembang, syarat ajaran kelalaian adalah:

- a. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;
- b. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti apabila tidak dapat dibayangkan adanya sesuatu akibat maka tidak terdapat kelalaian (culpa);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalulintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan itu pada hari Senin tanggal 05 Bahwa awalnya pada hari Minggu 4 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa mengemudikan kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV dengan muatan penumpang yang duduk di sebelah kiri bagian depan samping sopir yakni sdri Ida Winarta di sebelah kiri ,sdri Adryanus Sachio Hendarta yang duduk di jok tengah sebelah kiri dan anak saksi Melinda Gwendolyn Hendarta yang duduk di jok tengah sebelah kanan dari Surabaya dengan tujuan Blitar selanjutnya sesampainya di Jalan tol Pandaan arah Malang tepatnya di KM 77.800A Kecamatan Lawang Kabupaten Malang kendaraan yang dikemudikan terdakwa berada di jalur cepat kemudian dari belakang terdapat kendaraan yang berusaha mendahului sehingga terdakwa memberi kesempatan mobil tersebut untuk mendahului selanjutnya setelah mobil tersebut mendahului terdakwa karena **kurang berhati hati dan tidak**

Hal 14 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggereman sehingga kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV yang dikemudikan terdalwa dengan kecepatan rata rata 80-90 KM/Jam menabrak dari belakang kendaraan truk yang tidak dikenal lalu kendaraan kendaraan STW Izuzu Panther Nopol L 1383 NV terpental kejalus kanan hingga berhenti di bagian belakang kendaraan mengenai beton median pembatas jalan mengakibatkan sdr Ida Winarta dan sdr Adryanus Sachio Hendarta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. 23.113/VI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri,SpFM dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap **Ida Winarta** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

- Jenasah Seorang perempuan umur empat puluh sembilan tahun tanpa label. Tinggi badan seratus lima puluh sempat sentimeter, berat badan lebih kurang enam puluh lima kilogram. Kulit kuning langsat, rambut hitam lurus panjang dua puluh sentimeter
- Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - Luka robek pada kepala dan wajah
 - Perdarahan dari kedua lubang hidung
 - Luka Lecet pada anggota gerak atas kanan dan kiri dan anggota gerak bawah kiri
 - Luka memar pada wajah,bahu,anggota gerak atas kiri dan anggota gerak bawah kiri
- Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul
- Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam

-Hasil Visum Et Repertum No. 23.114/VI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dwi Fitrianti Arieza Putri,SpFM dokter spesialis forensik pada rumah sakit umum daerah dr Saiful Anwar Malang dengan hasil pemeriksaan terhadap sdr **Adryanus Sachio Hendarta** pada kesimpulan sebagai berikut:

- HASIL PEMERIKSAAN

- Jenasah Seorang laki laki umur delapan belas tahun dengan label pada tangan kanan. Panjang badan lebih kurang seratus delapan puluh dua

Hal 15 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter , berat badan lebih kurang tujuh puluh lima kilogram, kulit kuning langsat , rambut lurus hitam tidak beruban dengan panjang delapan sentimeter, gizi baik

➤ Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Luka robek pada kepala, dahi dan dagu
- Luka memar pada kepala dan anggota gerak bawah kanan
- Luka lecet pada kepala dan anggota gerak atas kanan

➤ Kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul

Sebab kematian tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi pemidanaan tersebut bertujuan sebagai sarana pembinaan atau pembelajaran agar Terdakwa menyadari perbuatannya, sehingga dapat mempunyai efek jera dan diharapkan Terdakwa akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 16 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 1 (satu) unit kendaraan STW Isuzu Panther Nopol L-1383-NV1
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan STW Isuzu Panther Nopol L-1383-NV,
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama HARYO EKO PRIYATNO,SE;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan sdr Ida Winarta dan sdr Adryanus Sachio Hendarta meninggal dunia

- Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan
- Adanya perdamaian dengan keluarga korban yang merupakan keluarga istri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARYO EKO PRIYATNO.SE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaianya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 17 dari 18 Putusan Nomor 328/Pid.Sus/2023/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.317)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan STW Isuzu Panther Nopol L-1383-NV1
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan STW Isuzu Panther Nopol L-1383-NV,
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama HARYO EKO PRIYATNO,SE;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepajen, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh AMIN IMANUEL BURENI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD AULIA REZA UTAMA, S.H.. dan RAKHMAT RUSMIN WIDYARTHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh RAMLI HIDAYAT, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepajen, serta dihadiri oleh Hari Rendy Aditya Putra S.H., Penuntut Umum dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Muhamad Aulia Reza Utama,SH

Amin Imanuel Bureni, S.H., M.H.

Rakhmat Rusmin Widyarta ,SH
PANITERA PENGGANTI

Ramli Hidayat, S.H., M.H.